



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan secara elektronik oleh:

Maulid Basrani bin Bachtar, NIK 1376051010890001, tempat tanggal lahir di Duri 10 Oktober 1989, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat Kediaman di Jalan Beringin RT 002 RW 001, Kelurahan Padang Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Nomor Handphone 082283169107, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email fx.maulid@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Pyk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ayah kandung Pemohon Bachtar bin Junu dan ibu kandung Pemohon Suharni binti M. Rasul (almarhumah) telah menikah pada tanggal 09 September 1988 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 132/08/IX/1988, tanggal 13 Januari 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Pyk



Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, kemudian bercerai di Pengadilan Agama Payakumbuh sesuai dengan Akta Cerai Nomor 281/AC/2015/PA.Pyk tanggal 14 Juli 2015;

2. Bahwa dari pernikahan ayah kandung Pemohon Bachtar bin Junu dan ibu kandung Pemohon Suharni binti M. Rasul (almarhumah) tersebut telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang bernama:

2.1. Maulid Basrani bin Bachtar, lahir tanggal 10 Oktober 1989;

2.2. Faiza Hidayatullohbinti Bachtar, lahir tanggal 24 November 2006;

3. Bahwa ibu kandung Pemohon Suharni binti M. Rasul (almarhumah) telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2021 sesuai dengan Akta Kematian Nomor 1376-KM-12082021-0002, tanggal 12 Agustus 2021, yang di keluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh;

4. Bahwa Pemohon adalah anak kandung Bachtar bin Junu dengan Suharni binti M. Rasul (almarhumah);

5. Bahwa, sekarang saudara Pemohon yang bernama Faiza Hidayatulloh binti Bachtar berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon;

6. Bahwa sekarang ayah kandung Pemohon yang bernama Bachtar bin Junu tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga Pemohonlah yang menjadi wali untuk saudara Pemohon;

7. Bahwa Pemohon ingin mencairkan dana taspen almarhumah ibu kandung Pemohon;

8. Bahwa, saudara Pemohon yang bernama Faiza Hidayatulloh binti Bachtar, belum dewasa/di bawah umur, belum dapat bertindak sendiri secara hukum untuk mengurus hak-haknya, oleh karena itu diperlukan seorang wali untuk memelihara dan mengurus hak-haknya secara hukum;

9. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang di timbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Pyk



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil Pemohon dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan saudara Pemohon yang bernama Faiza Hidayatulloh binti Bachtar di bawah perwalian Pemohon (**Maulid Basrani bin Bachtar**);
3. Membebankan seluruh biaya menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Maulid Basrani, Nomor 1376032112160005, tanggal 14 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan telah sesuai, selanjutnya diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Faiza Hidayatulloh, Nomor 1376050509170002, tanggal 12 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh,

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Pyk



bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan telah sesuai, selanjutnya diberi kode P.2;

c. Fotokopi Kutipan Akta Kematian An. Suharni, Nomor 1376-KM-12082021-0002, tanggal 12 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, diberi kode P.3;

d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Faiza Hidayatulloh, Nomor 4052/2007, tanggal 01 November 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Payakumbuh, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, diberi kode P.4;

e. Fotokopi Akta Cerai Nomor 281/AC/2015/PA.Pyk tanggal 14 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai diberi kode P.5;

f. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 045.2/045/SMPN.4/PYK-2021 tanggal 04 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Payakumbuh, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, diberi kode P.6;

g. Fotokopi Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) yang mencapai batas usia Pensiun/ yang akan diberhentikan/ yang meninggal dunia, tewas, atau hilang, tanggal 08 September 2021, yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Kota Payakumbuh, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, diberi kode P.7;

2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Elvi Nirmala Binti Sardaman**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 02 RW 02, Kelurahan Padang Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Pyk



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon, mertua saksi keduanya telah bercerai pada tahun 2015 dan sejak saat itu tidak diketahui lagi keberadaan ayah kandung Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa mertua saksi mempunyai dua orang anak, yaitu Pemohon dan Faiza Hidayatullohbinti Bachtar yang akan dimohonkan perwalian;
- Bahwa ibu Pemohon telah menikah lagi dengan ayah tiri Pemohon;
- Bahwa ibu Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa sejak ibu Pemohon meninggal dunia, adik kandung Pemohon tinggal bersama saksi dan Pemohon, dalam keadaan baik;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik, tidak pernah melakukan tindakan kekerasan kepada anak;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali dari adik kandung Pemohon bernama Faiza Hidayatulloh binti Bachtar untuk mengurus Taspen ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan LLAJ;

Saksi 2, **Netrawati Binti Samsurizal**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 02 RW 01, Kelurahan Limbukan, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai bibi Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon, keduanya telah bercerai pada tahun 2015 dan sejak saat itu keberadaan ayah kandung Pemohon tidak diketahui lagi sampai sekarang;
- Bahwa orang tua Pemohon mempunyai dua orang anak, yaitu Pemohon dan Faiza Hidayatulloh binti Bachtar yang akan dimohonkan perwalian;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Pyk



- Bahwa ibu Pemohon telah menikah lagi dengan ayah tiri Pemohon;
- Bahwa ibu Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa sejak ibu Pemohon meninggal dunia, adik kandung Pemohon tinggal bersama Pemohon dalam keadaan baik, sekarang sedang menempuh pendidikan di SMA;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik, tidak pernah melakukan tindakan tercela dan kekerasan kepada anak;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali dari adik kandung Pemohon bernama Faiza Hidayatulloh binti Bachtar untuk mengurus Taspen ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan LLAJ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah ayah kandung Pemohon (Bachtar bin Junu) dan ibu kandung Pemohon (Suharni binti M. Rasul (almarhumah) telah menikah pada tanggal 09 September 1988 kemudian bercerai di Pengadilan Agama Payakumbuh pada tahun 2015, dikaruniai anak 2 (dua) orang yaitu Pemohon dan Faiza Hidayatulloh binti Bachtar, lahir tanggal 24 November 2006. Kemudian ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2021 sedangkan ayah kandung Pemohon tidak diketahui lagi keberadaannya. Oleh karena adik kandung Pemohon masih di bawah umur

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Pyk



(belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas adik kandung Pemohon tersebut, khususnya untuk mencairkan dana Taspen ibu kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d. P.7 maka harus dinyatakan terbukti bahwa ayah kandung Pemohon (Bachtar bin Junu) dan ibu kandung Pemohon (Suharni binti M. Rasul (almarhumah) dikaruniai anak 2 (dua) orang yaitu Pemohon dan Faiza Hidayatulloh binti Bachtar, lahir tanggal 24 November 2006. Kemudian ibu kandung Pemohon meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2021 sedangkan adik kandung Pemohon masih berusia 15 tahun, siswa kelas IX SMP Negeri 4 Payakumbuh. Sebagai PNS ibu kandung Pemohon merupakan calon penerima pensiun PNS.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Elvi Nirmala Binti Sardaman** dan **Netrawati Binti Samsurizal**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan



kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Pemohon (Bachtar bin Junu) dan ibu kandung Pemohon (Suharni binti M. Rasul (almarhumah)) dikaruniai anak 2 (dua) orang yaitu Pemohon dan Faiza Hidayatulloh binti Bachtar, lahir tanggal 24 November 2006.
- Bahwa ibu kandung Pemohon meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2021;
- Bahwa adik kandung Pemohon masih berusia 15 tahun, siswa kelas IX SMP Negeri 4 Payakumbuh;
- Bahwa sebagai PNS ibu kandung Pemohon merupakan calon penerima pensiun PNS;
- Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Bachtar bin Junu tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa selama ini adik kandung Pemohon tetap di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon sebagai kakak kandung;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara ini untuk melakukan pencairan dana Taspen ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon selama ini mengasuh adik kandung Pemohon tersebut dengan baik dan tidak pernah melakukan tindak kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas adik kandung Pemohon tersebut, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai dewasa/mandiri, tetap berada

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Pyk



pada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Faiza Hidayatulloh binti Bachtar lahir tanggal 24 November 2006 di bawah perwalian Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami H.A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Irmantasir, M.H.I. dan Rahmi Hidayati, M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Emmy Zulfa, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Pyk



Drs. Irmantasir, M.H.I.

H.A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.

Rahmi Hidayati, M.Ag

Panitera Pengganti,

Hj. Emmy Zulfa, S. Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 65.000,00
- Panggilan	: Rp 0,00
- PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)